

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan terhadap lima orang ulama MUI yang ada di Kota Banjarmasin. Maka diperoleh data-data mengenai identitas informan dan juga pandangannya tentang bitcoin yang digunakan sebagai mahar pernikahan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan pandangan-pandangan ulama Kota Banjarmasin mengenai bitcoin sebagai mahar pernikahan, sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	: H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I
Umur	: 39 Tahun
Pendidikan terakhir	: S2
Pekerjaan	: Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin.
Alamat	: Komplek Kejaksaan, Jl. Karya Sabumi I, No. 7A RT. 17

Ustadz Uria Hasnan adalah salah satu Dosen di STAI Al-Jami Banjarmasin, beliau adalah salah satu dari alumni Universitas di Kairo Mesir. Dan saat ini beliau juga tercatat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan ketika ditanya bagaimana pandangan beliau terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan adalah bahwa beliau lebih cenderung untuk tidak membolehkan penggunaan bitcoin ini sebagai mahar pernikahan mengingat bitcoin ini tidak disepakati di beberapa negara dan bitcoin ini tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak memiliki kejelasan bentuknya, ditambah pula harganya naik turun secara drastis.

Sebagaimana perkataan beliau: *“Menurut aku kita harus bisa melihat dahulu dzatiahnya bitcoin ini, kayakapa bitcoin ini? apakah bitcoin ini disepakati kada di dunia ini dulu?, sepengetahuan ku, bitcoin ini kada disepakati di beberapa negara dan jelas bitcoin ini kada bebetuk dan harganya yang naik turun. Fluktuatif istilahnya. Misalkan kaya dollar kan inya fluktuatif jua, naik turun, tapi inya bisa digunakan sebagai mahar secara umum karna disepakati transaksinya diseluruh dunia, jelas bahannya, kawa dipingkut, halal jadinya. amun bitcoin inikan orang-orang tertentu ja dan mudah banar naik turun harganya, itu gharār, nyata gharār itu jadinya. Karena tadi, kada disepakati diseluruh dunia sehingga bisa jadi tidak bisa digunakan bitcoin ini. Kalau bapak, ini kaya uang permainan, kaya monopoli istilahnya, sehingga sebaiknya ini tidak digunakan sebagai mahar.”*¹⁰⁴

(Menurut saya kita harus melihat bitcoin ini secara *dzatiahnya*, bagaimana (bentuk) bitcoin ini? Apakah bitcoin ini telah disepakati di dunia atau tidak?. Sepengetahuan saya bitcoin ini tidak disepakati di beberapa negara dan jelas bitcoin ini tidak memiliki bentuk fisik, dan harganya yang fluktuatif. Kalau dimisalkan seperti dollar, dia juga fluktuatif tapi telah disepakati diseluruh dunia dan jelas bentuknya, sehingga dollar bisa digunakan sebagai mahar dalam pernikahan.

¹⁰⁴ H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I, Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Selasa, 11 Januari 2022.

Sedangkan bitcoin, bitcoin ini hanya orang-orang tertentu saja yang menyepakati dan harganya yang sangat fluktuatif sehingga mengandung unsur *gharār* ia. Karena tidak disepakati diseluruh dunia sehingga bisa jadi bitcoin ini tidak bisa digunakan. Kalau bapak menganggapnya ini seperti uang permainan, seperti monopoli istilahnya, sehingga sebaiknya bitcoin tidak digunakan sebagai mahar pernikahan)

Adapun alasan atau dasar hukum Informan mengenai pandangan beliau terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan ini adalah karena menurut informan bitcoin ini mengandung unsur *gharār* yang secara umum masih belum jelas bentuk serta pengakuan nya. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW:

هَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat *gharār*.” (H.R. Muslim).

Disisi lain, Informan juga beranggapan bitcoin ini semacam monopoli atau uang permainan. Karena tidak diakui diseluruh dunia layaknya mata uang lain seperti Dollar.

Sebagaimana perkataan beliau: “Alasanya iya tadi, karena adanya unsur *gharār* dalam bitcoin ini. Pertama barangnya yang kada jelas, habistu kada diakui secara global dan harganya yang naik turun secara drastis”¹⁰⁵

¹⁰⁵ H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 11 Januari 2022.

(Alasannya seperti tadi, karena bitcoin ini mengandung unsur *gharār* atau ketidakjelasan. Pertama karena barangnya tidak jelas, kemudian tidak diakui secara global, dan harganya yang naik turun secara drastis.)

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama	: H. Rusydi Rusli, Lc
Umur	: 52 Tahun
Pendidikan terakhir	: S1 Syariah Perbandingan Mazhab, Al-Azhar University
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Bumi Mas Raya No. 9 RT 07 RW 01 Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan

Bapak Rusydi Rusli merupakan seorang alumni dari Universitas Al-Azhar mesir jurusan Perbandingan Mazhab yang hari ini telah diberikan amanah sebagai ketua komisi fatwa MUI Kota Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara

Ketika ditanya bagaimana pandangan beliau terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan, beliau secara umum berpandangan bahwa bitcoin ini haram untuk digunakan, karena berpaku dengan fatwa MUI yang telah mengharamkan penggunaan bitcoin ini karena dianggap memiliki unsur *gharār*.

Sebagaimana kata beliau: *“Kalau mengacu dengan pandangan al-azhar dan MUI kan sudah mengharamkan bitcoin ini sebagai alat tukar, karena mengandung gharār. kalau berkaitan dengan mahar, mahar itu kan sifatnya yang berharga, tetapi bukan sesuatu yang diharamkan. Kan syarat-syarat mahar itu kan diantaranya, barang yang berharga. Sedangkan bitcoin ini kan kada jelas toh, kemudian syarat mahar itu kan adalah bukan barang yang diharamkan, suci dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Jadi itu ja sebenarnya. Kalau aku lebih cenderung ke kada*

boleh pang, kalau memang makai itu lebih baik diganti dengan mahar mitsil.”¹⁰⁶

(Kalau bapak mengacu dengan pandangan al-azhar dan MUI yang sudah mengharamkan bitcoin ini sebagai alat tukar, karena mengandung gharār. kalau berkaitan dengan mahar, mahar itu kan sifatnya yang berharga, tetapi bukan sesuatu yang diharamkan. Dan syarat-syarat mahar itu diantaranya, barang yang berharga. Sedangkan bitcoin ini setahu bapak tidak jelas, kemudian syarat mahar itu adalah bukan barang yang diharamkan, suci dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Jadi itu saja sebenarnya. Kalau saya lebih cenderung ke tidak boleh, kalau memang makai itu lebih baik digantikan dengan mahar mitsil.)

Adapun alasan atau dasar hukum Informan mengenai pandangan beliau terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan adalah:

“Karena itu menurut bapak itu ada unsur gharāmya. Kalau ada unsur gharāmya kaitu lebih baik jangan dipakai gasan mahar, kan banyak lagi barang yang kawa dijadikan mahar.”¹⁰⁷

(Karena menurut bapak bitcoin itu ada unsur gharār. Jika ada unsur gharār seperti itu lebih baik tidak digunakan sebagai mahar, karena banyak barang selain bitcoin yang bisa dijadikan mahar.)

Beliau juga mengemukakan hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

¹⁰⁶ H. Rusydi Rusli, Lc, Ketua komisi fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 08 Februari 2022.

¹⁰⁷ *Wawancara Pribadi*,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat *gharār*.” (H.R. Muslim).

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI
 Umur : 55 Tahun
 Pendidikan terakhir : S2 Filsafat Hukum Islam
 Pekerjaan : Dosen Fak. Syariah UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jl. Belitung Darat, RT. 35 No. 27, Gang. Inayah
 Kota Banjarmasin

Bapak Sarmiji Asri atau biasa disapa Bapak Sarmiji adalah seorang Magister Filsafat Hukum Islam yang hari ini menjadi salah satu dosen yang ada di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Disisi lain, beliau juga dipercaya sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan di MUI Kota Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan informan mengenai pandangan beliau adalah beliau membolehkan penggunaan bitcoin ini mengingat bitcoin telah diakui keberadaannya di Indonesia dan memiliki legalitas secara hukum dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat-syarat mahar, yaitu memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan.

Hasil ini sesuai dengan perkataan beliau: *“Kalau di Indonesia inikan bitcoin itu kada dianggap sebagai mata uang, tapi dianggap sebagai aset atau komoditi kah tu istilahnya dan itu sudah ada aturannya. Nah artinya ini ni sudah ada jaminan bahwa bitcoin ini kawa aja digunakan di Indonesia. Itu pertama dulu.*

Kalau dikaitkan dengan mahar, secara garis besar mahar itu kan barang yang berguna atau bermanfaat bagi si isteri. Artinya ketika bitcoin ini digunakan sebagai mahar boleh-boleh saja asalkan isterinya ni bisa memakai bitcon nya ni. Dan suami pun harus bisa menjamin isteri tu kawa memanfaatkan bitcoin tu. Supaya kadada gharār atau tipuan di mahar itu.”¹⁰⁸

(Kalau di Indonesia inikan bitcoin itu tidak dianggap sebagai mata uang, tetapi dianggap sebagai aset atau komoditi istilahnya, dan itu sudah ada aturannya. Nah artinya ini sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa bitcoin ini bisa digunakan di Indonesia. Itu yang pertama.

Kemudian kalau dikaitkan dengan mahar, secara garis besar mahar itu kan barang yang berguna atau bermanfaat bagi si isteri. Artinya ketika bitcoin ini digunakan sebagai mahar boleh-boleh saja asalkan isterinya ni bisa menggunakan/memanfaatkan bitcon nya ini. Dan suami pun harus bisa menjamin isterinya itu untuk bisa memanfaatkan nya. Agar tidak adanya *gharār* atau tipuan di mahar itu.)

Adapun alasan atau dasar hukum Informan mengenai penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan adalah:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang menyatakan cryptocurrency seperti bitcoin secara resmi dinyatakan sebagai Aset kripto yang sudah terdaftar sebagai barang legal yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia.

¹⁰⁸ Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI, Ketua komisi hukum dan perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin, 14 Februari 2022.

Mengutip perkataan beliau: *“Ya tadi, karena pertama negara sudah ada memberikan regulasi terkait kayakapa caranya menggunakan bitcoin ini, lawan jua syarat-syarat mahar bapak rasa sudah terpenuhi aja.”*¹⁰⁹

(Iya tadi, pertama karena negara sudah ada meregulasikan terkait bagaimana cara menggunakan bitcoin ini, dan bapak rasa syarat-syarat untuk mahar itu sudah terpenuhi)

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama	: H. Husna Arsyad, S. Ag, M.Pd
Umur	: 50 Tahun
Pendidikan terakhir	: S-2
Pekerjaan	: Dosen STAI Al-Jami Banjarmasin
Alamat	: Jl. Sultan Adam Pondok Merpati Rt.13 No. 45 Kota Banjarmasin

Bapak Husna Arsyad merupakan Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin serta Ex Officio di Dewan Pertimbangan MUI Kota Banjarmasin, beliau juga merupakan salah satu Dosen di STAI Al-Jami Kota Banjarmasin yang mengajar di mata kuliah fiqh.

b. Hasil Wawancara

Adapun pandangan Bapak Husna yang juga merupakan pengajar fiqh di STAI Al-Jami terkait penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan adalah membolehkan penggunaan bitcoin ini sebagai mahar dalam pernikahan, beliau juga menekankan bahwa bitcoin ini dapat digunakan sebagai mahar jika si calon mempelai dapat memanfaatkan dan paham cara

¹⁰⁹ Wawancara Pribadi,

penggunaanya, sehingga bitcoin ini bisa dikatakan sebagai barang yang bermanfaat sesuai dengan syarat mahar.

Sebagaimana kata beliau: *“Menurut pandangan bapak, mahar itu kan barang yang bermanfaat. Nah habis tu apakah bitcoin ini termasuk dalam barang yang bermanfaat atau kada?. pandangan bapak, sesuatu yang bermanfaat itu kawa diukur dengan pengetahuan si biniannya ni memanfaatkan nya. Artinya, amun isteri ni kawa memanfaatkan lawan mengerti cara memanfaatkan barang itu, maka itu sudah kawa disambat jadi barang yang bermanfaat dan boleh dijadikan mahar. Kemudian, di Indonesia kan jua sudah ada regulasi atau aturan terkait aset-aset kripto ini kawa diperdagangkan, artinya seandainya suami membari isteri dengan mahar bitcoin. Habistu istrinya tu kawa jua sudah menjual bitcoin itu dengan mata uang rupiah dan itu sudah legal maka itu boleh”*¹¹⁰

(Menurut pandangan bapak, mahar itu adalah barang yang bermanfaat, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah bitcoin ini termasuk dalam barang yang bermanfaat atau tidak? Menurut bapak, sesuatu itu dianggap bermanfaat itu dapat diukur dengan pengetahuan si isteri terkait memanfaatkan nya. Artinya, ketika isteri bisa memanfaatkan dan mengerti cara memanfaatkan barang itu, maka itu sudah bisa dikatakan menjadi barang yang bermanfaat dan boleh dijadikan mahar. Kemudian, di Indonesia pun kan sudah ada regulasi terkait aset-aset kripto ini dapat diperdagangkan, artinya seandainya suami memberikan isteri dengan mahar bitcoin. Kemudian istrinya itu bisa menjual Bitcoin itu dengan mata uang rupiah dan itu legal maka itu boleh)

¹¹⁰ H. Husna Arsyad, S. Ag, M.Pd. Pengajar Fiqih STAI Al-Jami Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu, 02 Maret 2022.

Adapun alasan atau dasar hukum Informan mengenai penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan adalah karena menurut beliau bitcoin ini sudah memenuhi kriteria syarat sah mahar. Syarat sah mahar tersebut berupa:

- 1) Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai.
- 2) Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan.
- 3) Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah.
- 4) Mahar harus diketahui dan jelas

Kata beliau ketika ditanya alasannya adalah:

“Alasan bapak, karena bitcoin sudah memenuhi syarat-syarat mahar, yang pertama barangnya berharga, habistu barangnya jua bemanfaat.”¹¹¹

(Alasan bapak, karena bitcoin ini sudah memenuhi syarat-syarat mahar, yang pertama barang yang berharga, kemudian barangnya juga bermanfaat).

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama	: Muhlidi, S.Ag. MA.
Umur	: 49 Tahun
Pendidikan terakhir	: S-2
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda Banjarmasin

Bapak Muhlidi Sulaiman adalah alumni dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beliau merupakan wakil sekretaris MUI Kota

¹¹¹ Wawancara Pribadi,

Banjarmasin, serta dipercayakan sebagai penghulu di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

b. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhlidi adalah Bitcoin ini dapat digunakan sebagai mahar pernikahan karena bappebti sudah menetapkan bitcoin ini sebagai komoditi yang artinya memiliki nilai dan harga serta dapat diperjualbelikan layaknya komoditi yang lain, hal ini tentunya juga sesuai dengan definisi mahar atau syarat mahar yang telah ditetapkan.

Kata beliau: *“Setelah bapak baca-baca kan, ternyata bitcoin ini dasar sudah pernah dipakai gasan mahar perkawinan, di tahun 2017 kalo kada salah. Dan kalau kita kembali ke definisi mahar atau syarat mahar, bahwa mahar itu kan harus memiliki nilai harga, dapat dimanfaatkan, suci, jelas dan hak milik suami. nah kalau mahar ini berupa Bitcoin, bappebti sudah menetapkan bitcoin ini sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan. Artinya, bitcoin ini kawa dipakai karena memiliki nilai dan harga sama halnya kaya komoditi yang lain. Dan pastinya biniannya hakun menerimanya.”*¹¹²

(Setelah bapak membaca, ternyata bitcoin ini memang sudah pernah digunakan sebagai mahar pernikahan, pada tahun 2017 kalau tidak salah. Dan kalau kita kembali ke definisi mahar atau syarat mahar, bahwa mahar itu harus memiliki nilai harga, dapat dimanfaatkan, jelas dan hak milik suami. Dan jikalau mahar ini berupa bitcoin, bappebti sudah menetapkan bitcoin ini sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan. Artinya, bitcoin ini bisa digunakan karena memiliki nilai dan harga sama halnya seperti komoditi yang lain. Dan yang pasti selama sang wanita mau menerimanya)

¹¹² Muhlidi, S.Ag. MA. Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 08 Maret 2022.

Adapun alasan atau dalil hukum pandangan beliau adalah kaidah fiqih:

وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا

“Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar” (Minhaj Ath-Thōlibīn, 2: 478).

Serta menurut hemat beliau karena yang ada dalam kitab-kitab fiqih itu yang bisa dijadikan mahar ialah benda yang mempunyai nilai harga, suci, jelas & hak milik suami.¹¹³

B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi hasil penelitian, maka penulis membuat rekapitulasi hasil penelitian dalam bentuk matriks sebagaimana berikut ini:

No.	Ulama	Pandangan	Alasan
1	H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd. I	Tidak membolehkan menggunakan bitcoin sebagai mahar pernikahan mengingat bitcoin ini tidak disepakati di beberapa negara dan tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak memiliki kejelasan bentuknya, di tambah pula harganya yang naik turun secara drastis.	Adanya unsur <i>gharār</i> dalam bitcoin. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat <i>gharār</i> .” (H.R. Muslim).
2	H. Rusydi Rusli, Lc	Bitcoin haram untuk digunakan, karena berpaku dengan fatwa MUI yang telah mengharamkan penggunaan bitcoin ini karena dianggap memiliki unsur <i>gharār</i> .	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang

¹¹³ Wawancara Pribadi,

			didalamnya terdapat <i>gharār</i> . ” (H.R. Muslim).
3	Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI	Membolehkan penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.	Karena bitcoin telah diakui di Indonesia dan dapat diperdagangkan, Serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat sah mahar.
4	H. Husna Arsyad, S. Ag, M.Pd	Membolehkan penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan	Karena bitcoin sudah memenuhi syarat sah mahar 1. Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai. 2. Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. 3. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah. 4. Mahar harus diketahui dan jelas
5	Muhlidi, S.Ag. MA.	Bitcoin dapat digunakan sebagai mahar pernikahan karena bappebti sudah menetapkan bitcoin ini sebagai komoditi yang artinya memiliki nilai dan harga serta dapat diperjualbelikan layaknya komoditi yang lain, dan juga telah sesuai dengan syarat mahar yang telah ditetapkan	Kaidah fiqh: وَمَا صَحَّ مَبِيعًا صَحَّ صَدَاقًا “Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan berarti sah untuk dijadikan mahar” (Minhaj Ath-Thōlibīn, 2: 478).

C. Pembahasan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di Indonesia pada umumnya mahar yang digunakan itu diukur dengan nilai sebuah mata uang, baik itu

berupa uang tunai, emas, tanah, rumah ataupun yang lainnya karena mahar adalah sebuah harta bukan hanya sebatas sebuah simbol.¹¹⁴

Bersama dengan berkembangnya zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan, bentuk-bentuk mahar pun mulai mengalami banyak perubahan. Yang pada umumnya bentuk mahar berupa uang atau seperangkat alat shalat yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, saat ini mulai bergeser ke bentuk-bentuk digital, salah satunya adalah bitcoin.

Bitcoin pada dasarnya adalah uang. Namun, tidak seperti uang pada umumnya. bitcoin memiliki cara kerja yang sangat berbeda sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Jika kita mengenal adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, kita tidak akan menemukan bank sentral apapun di dalam sistem bitcoin yang mengelola peredaran bitcoin. Bitcoin juga tidak diterbitkan oleh negara manapun atau pihak manapun di dunia ini

Pada dasarnya, memang mahar dalam bentuk uang dibenarkan dengan melihat fungsi uang sebagai alat tukar, karena sifat media pertukaran itu sendiri merupakan harta berharga. Kemungkinan menerima mahar secara tunai ini telah diatur dalam Pasal 1 huruf d KHI yang mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam.¹¹⁵

Namun, kemudian menjadi pertanyaan tersendiri ketika mahar yang digunakan dalam pernikahan itu menggunakan bitcoin. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik, serta tidak bisa dikatakan sebagai uang

¹¹⁴ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2013), hlm. 71.

¹¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1*, hlm. 1

yang sah karena bersifat *desentralisasi* atau tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara.¹¹⁶

Untuk menjawab pertanyaan itu, peneliti meminta pandangan kepada 5 (lima) orang Ulama Kota Banjarmasin yang tercatat sebagai struktural di MUI Kota Banjarmasin terkait pandangan beliau tentang penggunaan bitcoin ini sebagai mahar pernikahan serta apa yang menjadi alasan beliau terhadap hukum penggunaan bitcoin tersebut.

Dari 5 Ulama tersebut, 2 diantaranya menganggap bahwa bitcoin ini belum bisa digunakan sebagai mahar pernikahan, dan cenderung dikatakan haram untuk digunakan. Sedangkan 3 informan lainnya membolehkan penggunaannya, dengan tambahan bitcoin ini dipahami pemanfaatannya oleh isteri yang akan diberikan mahar.

Informan I dan II beranggapan bahwa bitcoin ini tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam pernikahan, mengingat MUI telah mengeluarkan fatwa pada Forum Ijtima Ulama yang diadakan di Jakarta yang mengatakan bahwa bitcoin itu haram digunakan karena mengandung unsur *gharār*. Dengan dalil sebuah hadits disebutkan bahwa transaksi yang termasuk *gharār* (penipuan) dilarang oleh Islam.

هَـٰذَا رِسْوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat *gharār*.” (H.R. Muslim).

Gharār yang dimaksud ini jika berkaca dalam kajian hukum Islam bermakna *al-khat’r* dan *at-taghrīr*, yang berarti suatu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan

¹¹⁶ Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, 13.30 WITA

merugikan orang lain.¹¹⁷ Dan jika kita Kembali pada pandangan Ibnu Taimiyah yang telah mengklasifikasikan *gharār* ini menjadi tiga jenis, yaitu:¹¹⁸

1. *Bai' al-Ma'dum*, yaitu jual beli yang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
2. *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*, yaitu jual-beli barang sulit diserahkan terimakan kepada pembeli. Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jual-beli burung yang lepas, ikan yang masih dilautan dan lain sebagainya.
3. *Bai' al-Majhul*, yaitu jual-beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

Abdul Wahab dalam bukunya *Gharār Dalam Transaksi Modern* juga menambahkan bahwa yang termasuk *gharār* adalah jual-beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah bisa diserahkan atau tidak.¹¹⁹

Informan I memaparkan, bahwa kita harus melihat bitcoin ini secara *dzatiah* nya. Mengingat, bitcoin ini tidak memiliki bentuk dan harganya yang sangat fluktuatif, maka ini menjadi *gharār* secara *dzatiahnya* menurut pandangan beliau.¹²⁰

Tidak jauh beda dengan Informan I, Informan II juga beranggapan bahwa bitcoin ini telah dihukum kan haram oleh MUI lewat forum ijtima ulama yang diselenggarakan di Jakarta, sehingga beliau beranggapan bahwa bitcoin ini tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan.¹²¹

Namun jika kita telaah dari teori yang ada, meskipun pada dasarnya *gharār* itu dilarang, ada kondisi tertentu *gharār* itu dapat diperbolehkan. Salah satunya adalah jika

¹¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 3408

¹¹⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Qawaidh an-Nuranniyah*, hal. 117.

¹¹⁹ Muhammad Abdul Wahab, *Gharār Dalam Transaksi Modern*, hlm. 20

¹²⁰ Ustadz Uria Hasnan, *Wawancara Pribadi*, (Senin, 10 Januari 2022)

¹²¹ Ustadz Rusdi Rusli, *Wawancara Pribadi*, (Selasa, 08 Februari 2022)

gharār dalam suatu akad itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharār* itu tidak menjadi masalah (tidak haram).¹²²

Hal ini sesuai dengan penuturan Ibnu al-Qayyim:¹²³

فليس كل غرر سببا للتحريم. والغرر إذا كان يسيرا، أو لا يمكن الاحتراز منه، لم يكن مانعا من صحة العقد، . . . بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد.

“Tidak setiap *gharār* menyebabkan keharaman. *Gharār* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akan menjadi tidak sah. Berbeda dengan *gharār* yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.”

Adapun ukuran *gharār* yang sedikit itu menurut ad-Dasuqi yang merupakan salah seorang ulama mazhab Maliki:¹²⁴

ما شأن الناس التسامح فيه

Artinya: “Yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.”

Jadi, *gharār* sedikit itu adalah *gharār* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹²⁵

Contoh sederhananya seperti jual beli handphone yang masih disegel dalam kotak dan tidak bisa dibuka kecuali setelah dibayar. Di sini ada *gharār* yang terjadi, sebab pembeli tidak bisa melihat isi di dalam kotak itu, apakah benar-benar handphone

¹²² Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Gharār fi al-‘Uqud wa Atsaruhu*, hlm. 39.

¹²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma’ad fi Hadyi Khoiril ‘Ibad*, jilid 5, hlm. 728.

¹²⁴ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala asy-Syarh al-Kabir*, jilid 3, hlm. 60.

¹²⁵ *Gharār Dalam Transaksi Modern*, hlm. 22.

yang dimaksud atau bukan, apakah ada cacat atau tidak. Akan tetapi *gharār* ini tidak dipermasalahkan dan sudah dimaklumi.¹²⁶

Ini menjadikan kesimpulan menurut Abdul Wahab, bahwa *gharār* yang diharamkan itu terjadi ketika adanya ketidakmakluman dari salah satu pihak dan adanya kerugian dari salah satu pihak.¹²⁷

Berbeda pandangan dengan informan sebelumnya, Informan III, IV dan V mengatakan bitcoin ini boleh digunakan sebagai mahar pernikahan. mengingat syarat-syarat mahar dalam pernikahan kiranya sudah terpenuhi, Adapun jika dijabarkan serta dikaitkan dengan bitcoin, syarat-syarat mahar tersebut menurut Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab *Fiqh Empat Madzhab* yaitu:¹²⁸

1. Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai.

Dalam hal ini bitcoin memiliki nilai karena bisa berguna layaknya uang dan dapat ditukarkan atau diperjualbelikan dengan uang yang berlaku di Indonesia.

2. Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan.

Dengan adanya regulasi pemerintah terkait penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Ini berarti bitcoin ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah.

Tentu nya dalam pemberian mahar berupa bitcoin ini harus dipastikan bahwa bitcoin yang akan diberikan adalah murni milik seorang mempelai laki-laki yang akan menikah tersebut.

¹²⁶ *Gharār Dalam Transaksi Modern*, hlm. 23

¹²⁷ *Gharār Dalam Transaksi Modern*, hlm. 23

¹²⁸ *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, hlm. 199

4. Mahar harus diketahui dan jelas. Misalkan ingin memberikan mahar berupa hewan, maka harus dijelaskan dan diketahui hewan apa yang akan di jadikan sebagai mahar.

Begitupun penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan, juga harus disebutkan secara jelas berapa bitcoin yang digunakan sebagai mahar tersebut. Konsep yang digunakan bitcoin pun jelas, yaitu berupa *blockchain* atau “buku besar” yang dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang dapat melihat dan memvalidasi transaksi keuangan yang dilakukan di dalam *blockchain* tersebut. Buku besar ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sehingga alur transaksi dapat dilihat dengan mudah. Sehingga ketika bitcoin ini dianggap sebagai sesuatu yang *gharār*, menurut peneliti ini tidak lagi menjadi relevan karena sebenarnya bitcoin ini jelas dan transparan serta bisa dilihat oleh semua orang. Hanya saja, mungkin penggunaan nya yang masih awam diketahui oleh banyak orang

Informan III menambahkan, bahwa bitcoin ini telah diregulasi oleh pemerintah meskipun penggunaan/pemanfaatan nya bukan lagi sebagai mata uang sebagaimana mestinya, namun bitcoin ini tetap bisa digunakan sebagai aset atau komoditi layaknya emas. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bitcoin ini memiliki nilai manfaat didalamnya.¹²⁹

Hal ini dapat di lihat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan

¹²⁹ Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI, Ketua komisi hukum dan perundang-undangan MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin, 14 Februari 2022.

Berjangka Aset Kripto¹³⁰ serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto yang menyatakan *cryptocurrency* seperti bitcoin secara resmi dinyatakan sebagai Aset kripto yang sudah terdaftar sebagai barang legal yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia.¹³¹

Dengan adanya peraturan tersebut, maka ini menjadi jaminan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang kita ketahui saat ini bukan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, melainkan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Kripto. Sehingga jika digunakan sebagai mahar dalam pernikahan menjadi sah-sah saja menurut hemat beliau, mengingat mahar adalah barang yang berharga dan dapat dimanfaatkan.

Disisi lain, informan V menambahkan, bahwa isteri yang akan menerima bitcoin sebagai mahar tersebut pun harus paham bagaimana menggunakan bitcoin tersebut. Sehingga mahar yang diterima ini pun tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, dan tidak dianggap sebagai simbol pernikahan semata.¹³² Hal ini sesuai dengan dalil Q.S. an Nisa/4: 4, yang berbunyi:¹³³

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai hadiah kesediaan. Kemudian, jika mereka memberi Kamu sebagian dari itu dengan senang hati, terima dan nikmati hadiah itu dengan senang hati." (Q.S. An-Nisa:4).

¹³⁰ Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

¹³¹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto

¹³² H. Husna Arsyad, S. Ag, M.Pd. Pengajar Fiqih STAI Al-Jami Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu, 02 Maret 2022.

¹³³ *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115.

Dari 5 pandangan ulama yang telah dipaparkan, maka dapat peneliti klasifikasikan pandangan-pandangan beliau berdasarkan *ahkamul khmasah* menjadi:

1. Haram menurut informan I dan II, dengan alasan secara dzatiahnya bitcoin ini memiliki unsur *gharār* di dalamnya, seperti MUI yang juga telah mengharamkan penggunaan bitcoin ini lewat Forum Ijtima Ulama yang diselenggarakan di Jakarta, sehingga menurut informan tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam pernikahan.
2. Mubah menurut informan III, IV dan V dengan alasan bitcoin sudah memiliki regulasi atau peraturan yang mengatur bagaimana bitcoin ini digunakan di Indonesia, sehingga ini menjadi jaminan, bahwa bitcoin ini bisa dimanfaatkan dan bukan lagi barang yang tidak memiliki kejelasan statusnya.

Menurut Penulis, Pandangan informan I dan II yang mengharamkan penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan belum memberikan tinjauan hukum secara luas terkait alasan *gharār* yang dimaksudkan, yang artinya informan tidak memberikan tinjauan secara khusus bagaimana bentuk-bentuk *gharār* dalam Islam serta pengecualiannya. Informan I dan II hanya memberikan penjelasan *gharār* secara umum dan berpatokan pada fatwa MUI yang telah ada. Padahal pada teorinya ada kondisi tertentu *gharār* itu dapat diperbolehkan. Salah satunya adalah jika *gharār* dalam suatu akad itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharār* itu tidak menjadi masalah (tidak haram)

Kemudian belum lagi informan I dan II yang tidak mengulik secara dalam bagaimana fungsi bitcoin dan bagaimana penggunaannya. Sebagaimana di teori yang dipaparkan sebelumnya, bahwa bitcoin telah dialih fungsikan sebagai aset/komoditi yang memiliki nilai dan dapat di perdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto.

Sehingga dengan ini penulis merasa lebih setuju dengan pandangan informan III, IV dan V yang membolehkan penggunaan bitcoin ini sebagai mahar pernikahan karena informan III, IV dan V juga melihat dan mengulik lebih dalam bagaimana fungsi dan penggunaan bitcoin di Indonesia yang telah di regulasi serta mengaitkannya dengan hukum Islam yang telah ada.